




Jateng
gayeng



BUKU SAKU

PETUNJUK TEKNIS HIBAH / BANSOS

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



BUKU SAKU HIBAH

DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

**BUKU SAKU HIBAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pemberian hibah / bansos kepada masyarakat/lembaga masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendorong pembangunan sektor peternakan.

Guna kelancaran pelaksanaan hibah /bansos pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diatur dalam Petunjuk Teknis Hibah /Bansos, yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 30 Tahun 2021, tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Petunjuk teknis ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan hibah /bansos di Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah / Bansos dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian hibah /bansos pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah:

- a. Sebagai pedoman dan acuan dalam menentukan, menetapkan dan menyalurkan dana hibah.
- b. Memberikan petunjuk pemanfaatan anggaran belanja bantuan pemerintah kepada penerima bantuan.
- c. Memberikan acuan dan panduan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan pada setiap tahap pekerjaan untuk mengupayakan terciptanya tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- d. Agar pengelolaan hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan tepat waktu, dan tepat sasaran.

II. JENIS HIBAH

A. Hibah Uang

1. Hibah Perekonomian

a. Latar Belakang

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani dan upaya perbaikan gizi masyarakat, sehingga mendorong tuntutan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan diupayakan melalui usaha budidaya peternakan yang diantaranya melibatkan peran pemerintah dan masyarakat. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas peternakan dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui pemberdayaan dalam bentuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh kelembagaan Petani/Peternak/Santri/ Pemuda keagamaan lainnya, yang terdiri dari Kelompok Tani/Ternak, Gapoktan, Kelompok Santri Tani Milenial, Kelompok Pemuda Tani keagamaan Lainnya, Kelompok Petani andalan, Kelompok Petani Milenial, dan Kelompok Usaha Bersama/KUB.

Pemanfaatan sumberdaya manusia pertanian dalam bidang peternakan adalah dengan menerapkan teknologi tepat guna, yang mampu berdaya saing serta berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat menuju wiraswasta yang mandiri, maju dan sejahtera. Dalam rangka memfasilitasi pengembangan usaha budidaya peternakan di Jawa Tengah, peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah cukup strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta, antara lain karena berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan subsektor peternakan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usaha peternakan yaitu keterbatasan permodalan, disamping masih rendahnya penguasaan teknologi serta lemahnya SDM dan kelembagaan peternakan. Penyebaran ternak pemerintah kepada kelompok tani ternak melalui Belanja Hibah Bidang Veteriner yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah uang adalah pemberian uang dari Pemeritah Provinsi kepada Kelompok Ternak di seluruh Provinsi Jawa Tengah yang telah berbadan hukum, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta secara terus

menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan efektif dan efisien, perlu disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah uang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan hibah uang adalah membantu kelompok ternak yang bergerak dalam bidang peternakan untuk mengembangkan usahanya. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh penerima bantuan hibah adalah pengembangan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

b. Sasaran

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor peternakan di Jawa Tengah.

c. Kriteria Penerima Hibah

Kriteria Kelompok Penerima Hibah dalam bentuk uang yaitu:

1. Kelompok beranggotakan minimal 10 orang
2. Memiliki pengalaman dalam bidang peternakan
3. Memiliki struktur organisasi kelompok dengan kriteria pengurus pengurus sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia, dewasa atau sudah berkeluarga dan memiliki KTP sesuai domisili kelompok.
 - b. Bukan ASN/TNI/Polri/Pengusaha yang berafiliasi dengan usaha sejenis/perangkat desa.
4. Kelompok tidak mendapatkan penguatan modal atau fasilitas lain dari pemerintah pada tahun yang sama.
5. Memiliki sarana penunjang usaha peternakan antara lain : lahan, kandang, potensi sumber pakan, bangunan usaha
6. Kelompok aktif dan memiliki legalitas yang sah dibuktikan adanya:
 - a. Surat Keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa/Lurah
 - b. Surat Penetapan oleh Kepala Daerah/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan setempat / terdaftar di simluhtan/SK Menkumham.

7. Mengajukan proposal ke Gubernur Jawa Tengah c/q Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten/Kota.
Kelompok sanggup bertanggung jawab penuh, terhadap paket hibah yang telah diterima yang dibuktikan dengan (dengan menandatangani Pakta Integritas).

d. Persyaratan

Persyaratan Kelompok Penerima Hibah dalam bentuk uang yaitu:

1. Terdapat surat pengesahan/penetapan dari SKPD yang membidangi di Kabupaten/Kota;
2. Memiliki kepengurusan di daerah domisili yang dibuktikan dengan adanya struktur organisasi/susunan kepengurusan (Identitas kelompok, pengurus dan anggota) yang dikukuhkan minimal oleh kepala desa;
3. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
4. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kelompok telah mengajukan usulan tertulis/proposal kepada Gubernur yang ditandatangani pejabat/pengurus yang sah, dan sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, profil singkat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB) yang memuat total kebutuhan biaya besaran hibah yang diminta, dan nomor kontak person serta mengetahui Lurah/Kepala Desa, Camat dan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota lokasi Kelompok;
6. Usulan sebagaimana dimaksud poin 5 disampaikan kepada SKPD 1 (satu) tahun sebelum kegiatan berjalan (T-1), sebelum penetapan KUA PPAS.
7. Tidak mendapatkan penguatan modal atau fasilitas lain dari pemerintah pada tahun yang sama kecuali kegiatan yang diprogramkan secara terpadu.

e. Nilai Hibah Uang

Penetapan jumlah hibah dalam bentuk uang yang disalurkan kepada penerima didasarkan kepada:

1. Kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Pagu anggaran yang tercantum dalam DPPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
3. Hasil penilaian/verifikasi terhadap usulan dan rencana anggaran belanja yang diajukan oleh calon penerima Hibah Uang.

f. Pelaksanaan dan Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang

Ketentuan pelaksanaan hibah dalam bentuk uang sebagai berikut :

1. Pelaksanaan anggaran hibah uang berdasarkan DPPA SKPD.
2. Rincian nama, alamat dan besaran hibah uang yang tercantum pada DPPA bersifat mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah uang.
3. SKPD melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah uang. Pelaksanaan verifikasi faktual selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.
4. Kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah uang dengan keputusan Kepala SKPD yang dirinci secara jelas nama, alamat dan besarnya.
5. Surat Keputusan Kepala SKPD tersebut menjadi dasar penyaluran hibah uang.
6. SKPD menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Kepala SKPD dan penanggungjawab penerima hibah uang. NPHD sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pihak pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Nilai hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Mekanisme dan syarat-syarat penyaluran/pemberian dan penggunaan hibah;
 - f. Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban
 - g. Ketentuan lain yang relevan

Mekanisme penyampaian dan evaluasi proposal hibah uang sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
2. Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, Camat dan SKPD yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota lokasi kelompok.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi dan verifikasi faktual terhadap kelengkapan administratif dan kelayakan pembiayaan atas usulan yang disampaikan oleh pemohon. Evaluasi dan verifikasi eksistensi dilaksanakan untuk menguji keberadaan calon penerima hibah sedangkan verifikasi kapabilitas/kualifikasi dilaksanakan untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan dan besarnya nilai untuk diberikan hibah.
4. Setelah dilakukan verifikasi faktual, kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah uang yang menjadi dasar penyaluran hibah uang.

Tahapan pelaksanaan kegiatan hibah dalam bentuk uang adalah:

1. Persiapan Pelaksanaan
 - Penyusunan Petunjuk Teknis
 - Koordinasi Kegiatan
2. Evaluasi dan verifikasi faktual atas usulan yang disampaikan oleh pemohon.
3. Penetapan kelompok calon penerima hibah uang melalui SK Kepala SKPD
4. Sosialisasi kepada calon penerima hibah terkait anggaran belanja hibah yang akan diberikan, bersama Dinas Kabupaten/Kota dan dilakukan penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas oleh masing-masing kelompok.
5. Proses pencairan dan penyaluran hibah dalam bentuk uang
6. Monitoring, Evaluasi Pendampingan dan Pembinaan Kelompok

- Tim Kabupaten/Kota melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.
- Tim Provinsi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

7. Pelaporan

- Kelompok penerima melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan kabupaten/kota lokasi kelompok.
- Kelompok penerima bantuan Hibah Uang melaporkan perkembangan kegiatan dan perkembangan populasi ternak secara berkala setiap 6 bulan sekali ke Dinas Kabupaten/Kota lokasi kelompok dan setahun sekali ke Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

g. Pencairan Dana Hibah Uang

1. Pencairan hibah uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
2. Pencairan belanja hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
3. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur c.q Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah untuk diverifikasi;
4. Surat permohonan pencairan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah bermaterai cukup;
 - b. Rencana Penggunaan Dana yang diketahui SKPD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota lokasi kelompok;
 - c. *Fotocopy* buku rekening BANK JATENG atas nama kelompok yang masih aktif;
 - d. *Fotocopy* identitas diri pimpinan/ketua kelompok yang masih berlaku;

- e. Kuitansi asli, lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - f. Pakta Integritas Hibah, lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah, lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa materai.
 - h. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah setempat yang dilegalisasi oleh Camat;
5. Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 2 (dua).
 6. SKPD mengajukan penerbitan Surat Perintah Pengajuan Dana (SP2D) dengan kelengkapan:
 - a. Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar);
 - b. Surat permohonan pencairan yang memuat Nomor DPPA, Nama Penerima, Nama dan nomor rekening bank penerima;
 - c. Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan telah dilakukan verifikasi faktual dan kelayakan penerima hibah.
 7. Apabila terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau alamat antara DPPA SKPD dengan nama/alamat sesungguhnya, kelompok membuat Surat Keterangan Lurah/Kepala desa atau sebutan lain yang sejenis bahwa terdapat perbedaan nomenklatur antar dokumen.
 8. Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penggunaan atau pemanfaatan hibah uang sebagai berikut :

1. Dana hibah dalam bentuk uang yang disalurkan dapat digunakan/dimanfaatkan untuk kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Hibah dalam bentuk uang dilarang untuk pengembangan modal usaha dalam bentuk uang, pengembangan koperasi, dan pengembangan usaha perorangan.

h. Pelaporan

Pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah dalam bentuk uang:

1. Penerima Hibah uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama/judul kegiatan;
 - b. Nama Kelompok, alamat dan susunan pengurus;
 - c. Laporan realisasi penerimaan dana dan penggunaan dana serta sisa dana
 - d. Perbandingan rincian RAB antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut;
 - e. Dokumentasi Kegiatan.
2. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas uang hibah yang diterimanya dan penggunaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis dan NPHD.
3. Laporan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah selesainya kegiatan penggunaan dana hibah.
4. Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah sampai dengan tanggal 31 Desember belum selesai, maka penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal 31 Desember dengan menyajikan perkembangan fisik kegiatan dan sisa uangnya per 31 Desember.
5. Penerima hibah uang bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah uang yang diterimanya.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah uang yang telah diterima oleh penerima hibah uang.
7. Penerima hibah uang wajib menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap

dan sah atas penggunaan dana hibah uang yang diterimanya.

8. Catatan dan bukti-bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan. Yang disertakan dalam laporan cukup fotocopinya saja.
9. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan hibah berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
10. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan sanksi.
11. Sanksi berupa teguran dan tidak diberikan hibah dan bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah uang.

B. Hibah Barang

1. Hibah Barang Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi

a. Latar Belakang

Pembangunan sektor peternakan memegang peranan yang cukup penting dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan *inovatif*. Suatu daerah yang mempunyai generasi penerus sehat, cerdas dan *inovatif*, maka daerah tersebut akan berkembang karena dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerahnya sehingga bisa menjadi daerah yang mandiri pangan.

Penyediaan pangan asal hewan sangat tergantung dari peran serta masyarakat peternak dan unit-unit usaha pendukungnya di wilayah tersebut. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi dengan populasi ternak tertinggi setelah Jawa Timur, walaupun sebagian besar dikuasai oleh rumah tangga, terutama untuk peternakan ruminansia. Hal tersebut menjadi sebuah peluang dan tantangan tersendiri. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu pemasok kebutuhan daging nasional, dengan demikian peternakan skala rumah tangga perlu didorong untuk dikembangkan dengan sistem pemeliharaan/budidaya ternak dengan prinsip “*Good Farming Practice*”. Peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas yang cukup penting dalam rangka

mendukung penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), serta sebagai penyangga kebutuhan pangan hewani nasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dukungan dana APBD Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan terhadap pengembangan populasi dan produktivitas ternak dengan kegiatan hibah barang.

Kegiatan hibah barang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat/penerima hibah dimaksudkan guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Tujuan dilaksanakan kegiatan hibah barang antara lain :

- a. Mempertahankan, mendorong dan memotivasi peternak rakyat baik secara individu maupun kelompok untuk mengembangbiakkan ternak dan melakukan usaha perbibitan;
- b. Meningkatkan jumlah kelompok perbibitan, untuk komoditas ternak SDGH Jawa Tengah dan kelompok budidaya ternak;
- c. Meningkatkan populasi ternak di lokasi penerima manfaat;
- d. Meningkatkan skala usaha rumah tangga peternakan;
- e. Meningkatkan produksi protein hewani;
- f. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing untuk keberlanjutan usaha kelompok penerima manfaat;
- g. Penguatan kelembagaan peternak;
- h. Mendukung penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), serta sebagai penyangga kebutuhan pangan hewani nasional.

Guna kelancaran pelaksanaan hibah barang maka perlu diatur Petunjuk Teknis Hibah Ternak, yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 30 Tahun 2021, tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Petunjuk teknis ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan hibah barang di Jawa Tengah.

b. Sasaran

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor peternakan di Jawa Tengah.

c. Kriteria Penerima Hibah

Kriteria Kelompok Penerima Hibah Barang yaitu:

1. Kelompok beranggotakan minimal 10 orang
2. Memiliki pengalaman dalam bidang peternakan
3. Memiliki struktur organisasi kelompok dengan kriteria pengurus pengurus sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia, dewasa atau sudah berkeluarga dan memiliki KTP sesuai domisili kelompok.
 - b) Bukan ASN/TNI/Polri/Pengusaha yang berafiliasi dengan usaha sejenis/perangkat desa.
4. Kelompok tidak mendapatkan penguatan modal atau fasilitas lain dari pemerintah pada tahun yang sama.
5. Memiliki sarana penunjang usaha peternakan antara lain : lahan, kandang, potensi sumber pakan, bangunan usaha
6. Kelompok aktif dan memiliki legalitas yang sah dibuktikan adanya:
 - (a) Surat Keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa/Lurah
 - (b) Surat Penetapan oleh Kepala Daerah/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan setempat / terdaftar di simluhtan/SK Menkumham.
7. Mengajukan proposal ke Gubernur Jawa Tengah c/q Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten/Kota.
Kelompok sanggup bertanggung jawab penuh, terhadap paket hibah yang telah diterima yang dibuktikan dengan (dengan menandatangani Pakta Integritas).

d. Persyaratan

- Persyaratan Kelompok Penerima Hibah barang yaitu:
1. Terdapat surat pengesahan/penetapan dari SKPD yang membidangi di Kabupaten/Kota;
 2. Memiliki kepengurusan di daerah domisili yang dibuktikan dengan adanya struktur organisasi/susunan kepengurusan (Identitas kelompok, pengurus dan anggota) yang dikukuhkan minimal oleh kepala desa;
 3. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
 4. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kelompok telah mengajukan usulan tertulis/proposal kepada Gubernur yang ditandatangani pejabat/pengurus yang sah, dan sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, profil singkat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB) yang memuat total kebutuhan biaya besaran hibah yang diminta, dan nomor kontak person serta mengetahui Lurah/Kepala Desa, Camat dan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota lokasi Kelompok;
 6. Usulan sebagaimana dimaksud poin 5 disampaikan kepada SKPD 1 (satu) tahun sebelum kegiatan berjalan (T-1), sebelum penetapan KUA PPAS.
 7. Tidak mendapatkan penguatan modal atau fasilitas lain dari pemerintah pada tahun yang sama kecuali kegiatan yang diprogramkan secara terpadu.

e. Nilai Hibah Barang

Penetapan jumlah hibah dalam bentuk barang yang disalurkan kepada penerima didasarkan kepada:

1. Kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Pagu anggaran yang tercantum dalam DPPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

3. Hasil penilaian/verifikasi terhadap usulan dan rencana anggaran belanja yang diajukan oleh calon penerima Hibah Uang.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan hibah ternak pokir maupun regular, diperlukan berbagai persiapan oleh pemerintah ditingkat provinsi dan daerah melalui dinas teknis yang menangani bidang peternakan dan kesehatan hewan, sebagai berikut :

1. Penyampaian Proposal Usulan Kegiatan dari Kelompok
 - a. Proposal usulan kegiatan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Proposal diajukan maksimal sebelum penetapan DPA.
 - 2) Proposal ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah c/q Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan diketahui/memperoleh rekomendasi Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi fungsi peternakan.
 - 3) Proposal sekurang-kurangnya memuat nama kelompok, alamat kelompok, profil kelompok, kegiatan yang diajukan, rencana anggaran biaya (RAB), dan kontak person pengurus kelompok (minimal Ketua Kelompok)
 - 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memuat total biaya, jenis dan besaran hibah yang diminta, dan swadaya jika dipersyaratkan
 - 5) Format proposal sebagaimana terlampir :
 - a. Cover
 - b. Surat Permohonan Hibah Barang/Uang, ditandatangani oleh : Ketua kelompok, Kepala Desa/Lurah, PPL, Kepala Dinas yang Membidangi fungsi Peternakan Kab/Kota
 - c. Kata Pengantar
 - d. Isi Proposal :
 - I. Pendahuluan (berisi latar belakang)
 - II. Maksud dan Tujuan

- III. Profil Kelompok (menggambarkan secara diskripsi kondisi kelompok : potensi kelompok, pengurus kelompok/struktur organisasi, masalah kelompok)
 - IV. Jenis Hibah (barang/uang), Jenis Kegiatan dan Besaran Anggaran yang diajukan
 - V. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - VI. Penutup
- e. Lampiran.
- 6) Proposal sekurang-kurangnya dilampiri :
- a. Surat Keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa/Lurah,
 - b. Surat Penetapan oleh Kepala Daerah / Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan setempat/ terdaftar di simluhtan/ SK Menkumham
 - c. Surat Keterangan Domisili dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.
 - d. Pakta Integritas (sanggup bertanggungjawab penuh, terhadap paket hibah yang diterima)
 - e. Foto Copy KTP Pengurus dan Anggota,
 - f. Surat Pernyataan tidak menerima kegiatan dari pemerintah pada tahun yang sama
 - g. Dokumentasi/Foto.
2. Verifikasi dan Evaluasi Kelompok
- a. Verifikasi dan evaluasi kelompok dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Evaluasi kelompok calon penerima dilakukan dengan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah yang menjadi sasaran. Kegiatan verifikasi atas eksistensi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima hibah, menguji

- memenuhi persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan hibah.
- c. Pada saat verifikasi faktual, dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.
 - d. Pada saat verifikasi faktual baik secara administrasi maupun konfirmasi lapangan, apabila dijumpai hasil evaluasi administrasi yang tidak sesuai/tidak lengkap/ serta apabila terjadi sengketa kepengurusan, maka dapat dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan hibah barang.
 - e. Setelah dilakukan evaluasi / verifikasi maka akan diberikan hasil berupa rekomendasi yang akan diusulkan kepada Kepala Dinas, untuk kemudian akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas. Adapun usulan daftar penerima hibah barang dirinci secara jelas nama, alamat dan satuan barang yang dihibahkan.

f. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan, dilakukan dengan metode pengadaan oleh penyedia barang/jasa yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

g. Persyaratan Penyerahan Barang

Penyerahan barang / penyaluran hibah diberikan kepada penerima/keompok yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang daftar penerima hibah dalam bentuk barang/jasa yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan/ penyaluran hibah kepada sasaran dibuatkan perjanjian kerjasama/ pengikatan, berupa :

- a. NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD dan penanggungjawab penerima hibah. NPHD memuat antara lain :
 - 1) Pihak pemberi dan penerima hibah
 - 2) Tujuan pemberian hibah
 - 3) Nilai hibah
 - 4) Hak dan kewajiban para pihak

- 5) Mekanisme dan syarat-syarat penyaluran/pemberian dan pemanfaatan hibah
 - 6) Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban, dan
 - 7) Ketentuan lain yang relevan.
- b. Berita Acara atau dokumen serah terima barang akan menjadi bukti pertanggungjawaban Pengguna / Kuasa Pengguna Barang
 - c. SKPD Provinsi (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah) selanjutnya hanya melakukan monitoring dan pembinaan pada kelompok penerima selama 1 (satu) bulan setelah ternak diserahkan, atau monitoring dan pembinaan dilakukan dengan menyesuaikan anggaran dan sumberdaya manusia yang tersedia.
 - d. Pembinaan teknis dilakukan oleh kabupaten/kota (menyesuaikan dengan anggaran dan sumberdaya yang ada di daerah).
 - e. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi faktual yang ada dilapangan, kelompok bertanggungjawab penuh terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan.

Ketentuan lain-lain yang merupakan persyaratan penyerahan barang diuraikan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi suatu keadaan, dimana ternak masih dalam masa garansi oleh pihak penyedia barang (sesuai yang terdapat dalam kontrak) maka akan diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila terjadi kematian, maka akan dilakukan pergantian ternak sesuai dengan spesifikasi barang.
 - b. Apabila ternak sakit, dengan hasil pemeriksaan dapat disembuhkan, maka akan dilakukan pengobatan oleh petugas teknis hingga ternak tersebut sembuh. Biaya pengobatan ditanggung oleh penyedia.
 - c. Apabila ternak sakit, dengan hasil pemeriksaan diduga tidak dapat disembuhkan atau *infousta*, maka dapat dilakukan permintaan pergantian

- pada pihak penyedia, atau dilakukan potong paksa.
2. Apabila terjadi suatu keadaan, setelah masa garansi oleh penyedia sudah habis, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila ternak mati, maka harus dibuatkan Berita Acara Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas setempat, dengan dilampiri surat keterangan kematian/hasil otopsi yang ditandatangani dokter hewan berwenang atau petugas teknis
 - b. Apabila ternak sakit, dengan diagnosa dapat disembuhkan, maka peternak dapat menghubungi petugas medis untuk mendapatkan pelayanan hingga ternak sembuh. Biaya menjadi beban kelompok.
 - c. Apabila ternak sakit, dengan diagnosa tidak dapat disembuhkan, maka peternak dapat menghubungi petugas teknis peternakan dan dapat dilakukan Tindakan potong paksa atau dijual (sesuai dengan rekomendasi petugas teknis dan disertai dengan berita acara).

h. Pelaporan

Pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah dalam bentuk barang:

1. Penerima Hibah barang menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama/judul kegiatan;
 - b. Nama Kelompok, alamat dan susunan pengurus;
 - c. Laporan realisasi penerimaan barang;
2. Dokumentasi Kegiatan.
3. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa

bertanggung jawab atas hibah yang diterimanya dan penggunaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis dan NPHD.

4. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya setelah menerima hibah barang.
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyerahan hibah berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
6. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan sanksi.
7. Sanksi berupa teguran dan tidak diberikan hibah dan bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah uang.

CONTOH PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DAN KELENGKAPANNYA

LEMBAR PENGESAHAN

Lembar pengesahan berisikan tujuan/perihal pengajuan proposal yang ditujukan kepada Gubernur dan Cq. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Lembar pengesahan disahkan/ditandatangani dan diberi stempel basah oleh:

1. Ketua Kelompok
2. Kepala Desa/Lurah*
3. Camat
4. Kepala Dinas

Dokumen (lembar pengesahan) yang diserahkan ke Provinsi harus dengan tandatangan asli dan stempel basah (bukan fotokopi)

CONTOH PERMOHONAN

Hibah Barang

**KELOMPOK TANI TERNAK
MUGI JAYA**
DESA PABUARAN KEC. SALEM KAB. BREBES
Alamat : Desa Pabuaran Kec. Salem Kab. Brebes - Jawa Tengah (52275)

Pabuaran, 24 Juli 2020

Nomor : 02/KTT-MJ/2020
Lapiran : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Bantuan Ternak Kambing

Kepada :
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di
Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.


Dengan ini Kelompok Tani Ternak "MUGI JAYA" Desa Pabuaran Kecamatan Salem Kabupaten Brebes mengajukan permohonan bantuan ternak kambing, guna menunjang kegiatan program ketahanan pangan dan salah satu upaya untuk memenuhi daging kambing dengan produktifitas daging kambing serta mewujudkan program pemerintah untuk bisa mewujudkan swasembada daging.

Perlu kami sampaikan bahwa saat ini lahan untuk ketersediaan pakan ternak di desa dan sekitarnya masih sangat melimpah dan limbah kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk organik, tetapi karena modal kami yang masih sedikit sehingga hasilnya kurang maksimal. Berkaitan hal tersebut kami mengajukan permohonan bantuan kambing sebanyak 60 (enam puluh) ekor kepada Gubernur Jawa Tengah untuk pengadaan bibit kambing. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami sampaikan Proposal Permohonan.


Demikian permohonan kami buat, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb


Kepala Desa Pabuaran


Drs. RASIDI


Mengetahui :
Kepala Kelompok Tani Ternak


KRSAB ISWADI


Koordinator Program Peternakan
Kecamatan Salem


AGUS SUTOPO, S.ST.
NIP. 19641023 198703 1 004

Mengetahui :
Camat Salem


Drs. NUR ARI HARIS KUSWANTO, M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19770125 199511 1 001

Mengetahui :
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Brebes


Drh. Ismu Subroto, M.Si.
NIP. 19670614 199603 1 001

Hibah Uang

KELOMPOK TANI PITULUNG
3323.116803.1.03
Alamat : Krajan 2 Rt 04 Rw 02 Desa Padureso Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah (56256)
Telp. 085292050388,082323685578

No : 02/PIT/II/2019
Lamp : 1 Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Bantuan

Temanggung, 05 Februari 2019

Kepada Yth :
Gubernur Propinsi Jawa Tengah
Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
di Semarang


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Bersama ini kami Kelompok Tani PITULUNG bermaksud mengajukan bantuan penguatan modalan untuk budi daya ternak sapi, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi anggota kelompok.

Untuk Pengembangan usaha budi daya sapi tersebut kami mengajukan dana bantuan sebesar Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Sebagai bahan pertimbangan kami melampirkan 1 (satu) berkas proposal.


Demikian Untuk menjadikan periksa dan kami seluruh masyarakat menghaturkan banyak terima kasih atas terkabulnya permohonan ini.


Wallahulmuwattiq ilaa Aqamatharieq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Ketua Kelompok Tani
PITULUNG
PRIHANTORO
Camat Jumo


Kepala Desa Padureso
KEPALA DESA PADURESO
M. HUSNI ZAMANI, SE.
Kecamatan Jumo

Mengetahui
Dinas Peternakan dan Peternakan
Kab. Temanggung


Kecamatan Jumo
SUBRHAN ACHADI, S.Sos.M.Si
Pembina Muda
NIP. 19700426 1199003 1 001


Kabupaten Temanggung
H. SLAMET SARYONO, SH.SP.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610719 198603 1 012


PPL kee Jumo

Subrhan Achadi W
NIP. 19810519 200501 1 006

ISI/UNSUR-UNSUR PROPOSAL

- a. Cover
- b. Surat Permohonan Hibah Barang/Uang, ditandatangani oleh : Ketua kelompok, Kepala Desa/Lurah, PPL, Kepala Dinas yang Membidangi fungsi Peternakan Kab/Kota
- c. Kata Pengantar
- d. Isi Proposal :
 - I. Pendahuluan (berisi latar belakang)
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Profil Kelompok (menggambarkan secara diskripsi kondisi kelompok : potensi kelompok, pengurus kelompok/struktur organisasi, masalah kelompok)
 - IV. Jenis Hibah (barang/uang), Jenis Kegiatan dan Besaran Anggaran yang diajukan
 - V. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - VI. Penutup
- e. Lampiran

Scan hal akhir proposal yang ada tanda tangannya

CONTOH SK KEPENGURUSAN :

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**
KECAMATAN SALEM
KANTOR DESA PABUARAN
Alamat :Jln Raya Cibeureum No. 07 Desa Pabuaran, Kec. Salem 52275

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PABUARAN
KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 523/04/III/2011

TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK TANI TERNAK MUGI JAYA
DESA PABUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PABUARAN

Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar dan memajukan usaha Tani Ternak di Desa Pabuaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, maka dipandang perlu untuk dibentuk kepengurusan Kelompok Tani Ternak Mugi Jaya.
2). Bahwa orang tersebut dianggap mampu untuk melaksanakan Usaha Tani di bidang Peternakan secara berkelanjutan di Desa Pabuaran, Kec. Salem, Kab. Brebes.

Mengingat : 1). UU No. 8 Th. 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, tambahan Lembaran Negara RI No. 4473)
2). Undang-undang RI No.16 tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Perkebunan.
3). Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273 / Kpts. / OT.160 / 4 / 2007, Tanggal 13 April 2007 Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani Ternak dan Gapoktan.


Memperhatikan : Hasil Musyawarah Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa dan Instansi Terkait (PPL) pada tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Ternak Mugi Jaya Desa Pabuaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- 1) Mengukuhkan Kelompok Tani Ternak Desa Pabuaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes
- 2) Mengangkat nama-nama tersebut pada lampiran surat Keputusan ini.
- 3) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- 4) Apabila dikemudian hari surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di : Desa Pabuaran.
Pada tanggal : 21 Maret 2011
Kepala Desa Pabuaran
Kecamatan Salem Kabupaten Brebes


TASLAM

Tembusan disampaikan Kepada :

- 1) Kepala BPP Salem
- 2) Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN SALEM
KANTOR DESA PABUARAN
Alamat: Jln Raya Cibureum No. 07 Desa Pabuaran, Kec. Salem 52275

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK TANI TERNAK MUGI JAYA
DESA PABUARAN KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

- 1) Penanggungjawab : Kepala Desa Pabuaran
- 2) Ketua : KISWAD ISWADI
- 3) Sekretaris : SARIM
- 4) Bendahara : DARSA
- 5) Seksi – seksi :
 - Seksi Sarana Produksi Ternak : DARSO
 - Seksi Keswan : WASTIM
 - Seksi Pemasaran : DASTO
 - Seksi Diklat : HARYADI

Pabuaran, 21 Maret 2011
KEPALA DESA PABUARAN
TASAM

**KELOMPOK TANI TERNAK
MUGI JAYA
DESA PABUARAN KEC. SALEM KAB. BREBES**
Alamat : Desa Pabuaran Kec. Salem Kab. Brebes - Jawa Tengah (52275)

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI TERNAK
MUGI JAYA**

- | | | | |
|------------------|---|----------------------|--------------------|
| Pelindung | : | Kepala Desa Pabuaran | HP. 0852 2740 8476 |
| Ketua | : | Kiswad Iswadi | HP. 0823 2739 2183 |
| Sekretaris | : | Sarim | HP. 0823 2245 7528 |
| Bendahara | : | Darsa | |
| Seksi Keswan | : | Darsa | |
| Seksi Budidaya | : | Wastim | |
| Seksi Pemasaran | : | Dasto | |
| Seksi Pelatiba | : | Haryadi | |
| Seksi Usaha/Umum | : | Wardono | |
| Anggota | : | 1. Warisman | |
| | | 2. Waridin | |
| | | 3. Roso | |
| | | 4. Tarto | |
| | | 5. Ruswanto | |
| | | 6. Tarwa | |
| | | 7. Una M | |
| | | 8. Cahya M | |
| | | 9. Munawar | |
| | | 10. Rodiman | |
| | | 11. Rasan | |
| | | 12. Dasko N | |
| | | 13. Kiswan | |
| | | 14. Karen | |
| | | 15. Kiswanto | |
| | | 16. Rohim | |
| | | 17. Suhemi | |
| | | 18. Mahfudin | |
| | | 19. Abdul Majid | |
| | | 20. Saeful Malik | |
| | | 21. Mahmud | |
| | | 22. Casrikin | |

Mengetahui :
Kepala Desa Pabuaran



Drs. RASIDI

Ketua Kelompok Tani Ternak
MUGI JAYA



KISWAD ISWADI


CONTOH LAMPIRAN RAB :


**KELOMPOK TANI TERNAK
MUGI JAYA**
DESA PABUARAN KEC. SALEM KAB. BREBES
Alamat : Desa Pabuaran Kec. Salem Kab. Brebes - Jawa Tengah (52275)

RENCANA KEBUTUHAN KELOMPOK

No	Uraian Kebutuhan	Jumlah	Satuan
1	Kambing Betina	50	ekor
2	Kambing Jantan	10	ekor
3	Konsentrat	60	Kg

Pabuaran, 24 Juli 2020
Sekretaris


SARIM



KELOMPOK TANI PITULUNG

33.23.118.003.1.03

Alamat : Krajan 2 Rt 04 Rw 02 Desa Padureso Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah (56256)
Telp. 085292050388, 082323685578

RENCANA ANGGARAN BELANJA
USAHA BUDIDAYA SAPI
KELOMPOKTANI PITULUNG

Pembelian bibit Sapi 15 ekor @ Rp. 15.000.0000,

= Rp. 225.000.000.-

Pembenahan Kandang


= Rp. 5.000.000.-
= **RP. 230.000.000.-**

Kelompok Tani PITULUNG

Ketua



Bendahara


BUDI SETIYOKO

CONTOH PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI :

KELOMPOK TANI PITULUNG
33.23.110.003.1.03

Alamat : Krajan 2 Rt 04 Rw 02 Desa Padureso Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah (56256)
Telp. 085292050388,082323685578

PROFIL KELOMPOK TANI PITULUNG

IDENTITAS KELOMPOK

Nama Kelompok	: Kelompok Tani PITULUNG	- REGISTRASI
Tahun Berdiri	: 03 Maret 2004	- SKT
Nomor Pengesahan Kelompok	No : 33.23.110.003.1.03	- SK KEPALA DESA
	No : 527.1/2348/VI/2017	- AKTA NOTARIS
	No : 16 Tahun 2017	- SK MENKUMHAM
	No : 04 TGL 05 Mei 2018	
	No : AHU-0007964.AH.01.07 Tahun 2018	

Produksi

- Penggemukan dan Pembibitan Sapi.
- Pupuk Organik Cair, merk Hormon Pitulung
- Pupuk Organik Padat/Curah, merk Rajawali
- Agen Hayati Trichoderma, merk Primex

Alamat Sekretariat

: RT 04 RW 02 Dusun Krajan 2 Desa Padureso Kecamatan Jumo Kab
Temanggung Provinsi Jawa Tengah (56256)
: 085292050388,082323685578

o. Telp/HP : -
Mail : PRIHANTORO
etua : WAHID HASANUDIN
ekretaris : BUDI SETIYOKO
endahara : -

1. KELOMPOK MEMBINA DIBIDANG :

1. Peternakan Sapi
 - a. Penggemukan
 - b. Pembibitan
1. Peternakan Kambing
 - a. Penggemukan
 - b. Pembibitan
1. Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - a. Padi, Jagung, Ubi-ubian Kacang-kacangan dll.
 - b. Tembakau, Cabe, Sayuran, dll
1. Perkebunan
 - a. Kopi
1. Produksi Pupuk Organik
 - a. Organik Curah - Rajawali
 - b. Pupuk Cair - Hormon Pitulung
 - c. Agen Hayati - Primex

JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK : 27 orang (dua puluh tujuh orang)
/ Anggota Kelompok PITULUNG sebanyak

LAS AREAL / LAHAN KELOMPOK
 Luas areal / Lahan Kelompok Tani PITULUNG seluas : 24 Ha
MODIFIKASI

- Peternakan Sapi
- Produksi Pupuk Kompos (Organik) *Rajawali*
- Produksi Pupuk Cair *Hormon Pitulung*
- Produksi Agen Hayati *Trichoderma Primex*


MITRAAN DENGAN
 Pemerintah : Tidak ada
 Swasta : Ada

Sumber Keuangan
 Iuran Anggota : Simpan Wajib, Sukarela
 Tabungan Anggota : Ada
 Bantuan / Hibah : Nihil
 Pinjaman Bank : Nihil
 Pinjaman dari Pemerintah : Nihil

BUKU ADMINISTRASI KELOMPOK

- Buku Kas : Ada
- Buku Tamu : Ada
- Buku Agenda Surat Masuk : Ada
- Buku Agenda SuratKeluar : Ada
- Buku Catatan Kegiatan : Ada
- Buku Notulasi Rapat : Ada
- Buku Anggota Kelompok : Ada
- Buku Daftar Hadir : Ada
- Peta Potensi Wilayah : Ada
- Peta Desa/Kecamatan : Ada

FAKTIF ANGGOTA
 Aktif : 27 orang
 Tidakaktif : 0 orang



CONTOH LAMPIRAN LEMBAGA/ORGANISASI YANG BERBADAN HUKUM:



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DEVITA HANDAYANI, S.H., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI TANGGAL 20 APRIL 2012
NOMOR : AHU-213.AH.02.01. Tahun 2012 -
KEPALA BPN RI TANGGAL 20 NOVEMBER 2013
NOMOR : 912/KEP-17.3/XI/2013

ALAMAT :
JL. KRANGGAN - PRINGSURAT RT. 004 RW. 001
BADRAN, KRANGGAN TEMANGGUNG 56271
TELP. (0293) 4901390
Email : devita_vita@yahoo.com

Turunan / Salinan / Groose : Turunan

AKTA :

PERKUMPULAN KELOMPOK TANI
" PITULUNG "

TANGGAL :

05 Mei 2018

Nomor :

04



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007964.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI PITULUNG**


- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEVITA HANDAYANI, S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 05 Mei 2018 yang dibuat oleh DEVITA HANDAYANI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI PITULUNG tanggal 08 Juni 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018060833100357 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI PITULUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI PITULUNG
Berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG, sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 05 Mei 2018 yang dibuat oleh DEVITA HANDAYANI, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juni 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 08 Juni 2018





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007964.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI PITULLING

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
PRIHANTORO	[REDACTED]	PENGURUS	KETUA
WAHID HASANUDIN BASYARI	[REDACTED]	PENGURUS	SEKRETARIS
BUDI SETIYOKO	[REDACTED]	PENGURUS	BENDAHARA
ALI MUSTAJIB	[REDACTED]	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juni 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Juni 2018

Menyatakan Menteri ini dicetak dari SABH "



DEVITA HANDAYANI, S.H., M.Kn.
NOTARIUS KABUPATEN TEMbungga

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)/
BADAN HUKUM INDONESIA (BHI)**

 **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Sayu Raya 7 Temanggung Kabupaten (503) 41941-41946 (503) 41937 Kota Pa 50219
Surel Elektronik: ditjenperkebun@temanggungkab.go.id Laman: temanggung.kab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 315 / 2020

Peri yang beranda tangan di bawah ini,

Nama : Ir. C Masruli Amin Zuhdi, MM
NoP : 19011121 198703 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (PUM)
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Temanggung

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Kelompok : KRAWITAN I
Alamat : Desa Krawitan Kecamatan Candiroto
Kabupaten Temanggung

Susunan Pengurus : a. Ketua : Cahyo Nugroho
b. Sekretaris : Mardiyanto
c. Bendahara : Wahyudi

Sidang Usaha : Budi Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan
Peternakan

Keterangan : Telah terdaftar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Temanggung dengan Nomor Registrasi:
35.23.133.008.3-1

Dengan Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Temanggung, 1 April 2020

**KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


Ir. C MASRULI AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19011121 198703 1 006


CONTOH FOTOKOPI KTP KETUA :



CONTOH FOTOKOPI KTP BENDAHARA :



CONTOH FOTOKOPI KTP ANGGOTA :





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 524/131

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH /BANSOS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah/Bantuan Sosial Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 40);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah / Bansos pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah / Bansos pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Hibah/Bansos.
- KETIGA : Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Hibah / Bansos, maka Pemerintah Provinsi berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Ungaran Pada
tanggal 14 Januari 2022

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



AGUS WARIYANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Jawa Tengah.



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Jend. Gatot Soebroto, Komplek Tarubudaya Ungaran 50501

Telepon: 024-6921023, Faksimile: 024-6921397

